



P U T U S A N

Nomor: 196/Pdt.G/2010/PA Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-- -----m e l a w a n-----

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli. -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat. -----

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor 196/Pdt.G/2010/PA Tli. Tanggal 1 Desember 2010, sebagaimana perubahan yang diajukan di persidangan, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 Nopember 2010.-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Ginunggung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir kembali tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. -----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena dijodohkan oleh orang tua, dan bukan didasari rasa cinta dan sayang. -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia kurang lebih 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sebab telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. -----

5. Bahwa penyebabnya adalah : -----

a. Setiap kali Tergugat mau melakukan hubungan intim dengan Penggugat, Tergugat marah dahulu lalu memukul. -----

b. Bahwa Tergugat sangat pencemburu, kalau melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga. -----

6. Bahwa pihak keluarga dan Pegawai Pencatat Nikah sudah berupaya sebanyak 3 kali untuk menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil. -----

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum bulan puasa 2010 Tergugat marah lalu memukul Penggugat di hadapan orang tua Penggugat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal karena Tergugat turun meninggalkan rumah sampai sekarang sudah berlangsung 4 bulan lamanya. -----

8. bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, orang tua Penggugat sudah 3 kali menyusul Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali. -----

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami, sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankannya, oleh karena itu Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Tolitoli, untuk mendapatkan kepastian hukum. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



Primair: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. --
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. -----

Subsidiar: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu Marwan Wahdin, S.HI., (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) menerangkan bahwa mediasi telah gagal.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah diajukan perubahan pada identitas Tergugat sebagaimana tersebut di muka. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana terurai di muka, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang **pada pokoknya** mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Jawaban Dalam Konvensi:-----

1. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, yang benar Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah rukun, dan selalu diwarnai dengan pertengkaran. -----



2. Bahwa tidak benar Tergugat selalu memukul. Tergugat tidak pernah memukul Penggugat. -----
3. Bahwa benar Tergugat marah kepada Penggugat ketika akan berhubungan badan dengan Penggugat, karena Penggugat harus dipaksa dulu baru mau melayani Tergugat, tapi Tergugat tidak pernah memukul. -----
4. Bahwa benar Tergugat cemburu, karena memang gerak gerik Penggugat sudah tidak wajar, dan patut dicemburui. -----
5. Bahwa tidak benar pihak Kantor Urusan Agama pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat. Yang benar adalah Tergugat sendiri yang sengaja datang kepada Kantor Urusan Agama untuk memberitahukan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. -----
6. Bahwa keluarga Penggugat hanya satu kali saja pernah menasehati Tergugat. -----
7. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat yang menyusul Tergugat. Justru keluarga Tergugatlah yang menyusul Penggugat sebanyak tiga kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. -----
8. Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa sebenarnya Penggugat tidak mencintai Tergugat, Penggugat hanya menyukai uang Tergugat saja. -----
9. Bahwa sebelum menikah, Penggugat menyukai Tergugat, tetapi setelah menikah, Penggugat sudah berubah dan tidak mau melayani Tergugat. -----
10. Bahwa karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat, kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat apa sebabnya, kemudian Penggugat menangis sambil menjawab bahwa Penggugat masih mengingat pacarnya dan mengatakan bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat karena Penggugat hanya menghargai orang tuanya saja, bukan karena cinta kepada Tergugat. -----
11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan yang pertama kali, ternyata Penggugat sudah tidak perawan lagi. -----

Gugatan Rekonvensi: -----



Bahwa di samping mengajukan jawaban, Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan balik / gugatan rekonsensi sebagai berikut: -----

1. Bahwa ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Tergugat telah memberikan uang hantaran/ uang naik kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
2. Bahwa di samping itu, Tergugat juga telah menyerahkan barang-barang berupa beras, terigu, gula, tepung, yang seluruhnya bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----
3. Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi mengembalikan semua yang Penggugat rekonsensi telah berikan kepada Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut di muka kepada Penggugat rekonsensi yang keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi memohon agar dijatuhkan putusan : -----

DALAM KONVENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat :-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya: -----
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. Replik dalam Konvensi: -----

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, setiap kali akan berhubungan badan, Tergugat selalu memukul Penggugat/ menyakiti badan



Penggugat dahulu, dan Tergugat tidak pernah mengajak Peggugat secara baik-baik. -----

2. Bahwa Tergugat pernah memukul wajah Peggugat, sampai akhirnya Peggugat lari kepada orang tua Peggugat untuk menyelamatkan diri. -----
3. Bahwa benar Peggugat pernah mengeluarkan kata-kata bahwa Peggugat hanya sayang kepada uang Tergugat saja. Tapi pada awalnya, Peggugat sayang kepada Tergugat buktinya Peggugat dan Tergugat pernah hidup rukun. -----
4. Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat bahwa ketika perkawinan, Peggugat tidak rukun lagi. Yang benar Peggugat tetap dalam keadaan perawan sampai menikah dengan Tergugat. -----

B. Jawaban dalam Rekonvensi: -----

Bahwa Tergugat rekonvensi menolak untuk memenuhi tuntutan Peggugat rekonvensi sebagaimana dalam petitum rekonvensi tersebut di muka dengan alasan yang **pada pokoknya** sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar ketika Peggugat dan Tergugat menikah, Peggugat rekonvensi menyerahkan uang dan barang-barang tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat rekonvensi. -----
2. Bahwa namun demikian, Tergugat rekonvensi menolak untuk mengembalikan semua yang telah diserahkan tersebut, karena antara Peggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun, dan semua uang dan barang tersebut sudah habis dipakai bersama. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Peggugat dan Tergugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya semula, maka mengenai jawab menjawab ini ditunjuk segala hal yang menyangkut peristiwa jawab menjawab yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Peggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 30 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat.-----
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan pacaran.-----
- Bahwa sewaktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Tergugat memberikan uang untuk pesta perkawinan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan gula satu sak, terigu satu sak, dan lain lain yang totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan.-----
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar.-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar suara seperti suara pukulan, tapi saksi tidak tahu siapa yang dipukul dan siapa yang memukul.-----
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu pulang ke rumahnya, namun kembali lagi ke rumah saksi.-----
- Bahwa Tergugat pernah kembali diantar oleh keluarganya yaitu: paman Tergugat dan saudaranya Tergugat.-----
- Bahwa terakhir, Tergugat datang diantar oleh 5 orang keluarganya.-----
- Bahwa maksud keluarga Tergugat mengantarkan Tergugat ke rumah saksi, adalah ingin membawa Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat, tapi saat itu



Penggugat tidak mau karena Penggugat mengatakan “*sedangkan di rumah orang tua saya dipukuli, apalagi di rumah Tergugat*”.

- Bahwa sejak empat bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan karena Tergugat adalah keluarga saksi juga.
- Bahwa sewaktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Tergugat memberikan uang untuk pesta perkawinan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan gula satu sak, terigu satu sak, dan lain lain yang totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, dan ketika itu saksi mendengar Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi mendengar suara seperti suara pukulan.
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa dirinya sering dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa sejak empat bulan yang lalu, Tergugat telah meninggalkan rumah saksi, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



- Bahwa demikian juga Tergugat dengan diantar oleh beberapa orang keluarganya, sudah pernah datang ke rumah saksi mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat, namun Penggugat tidak mau mengikuti ajakan Tergugat dan keluarganya itu.-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan Tergugat telah pula mengajukan satu orang saksi yaitu **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.-----

- Bahwa ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Tergugat memberikan uang naik ditambah dengan barang-barang lainnya yang totalnya adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.-----

- Bahwa tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah, terjadi pertengkaran di antara mereka.-----

- Bahwa kemudian Tergugat berusaha mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah saksi, tapi Penggugat tidak mau.-----

- Bahwa kemudian Tergugat minta tolong kepada saksi untuk mengajak Penggugat untuk mau tinggal bersama Tergugat di rumah saksi.-----

- Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, saksi datang ke rumah Penggugat dan menemui Penggugat, setelah mengutarakan maksud kedatangan saksi, orang tua Penggugat tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di rumah saksi.-----

- Bahwa orang tua Penggugat mengizinkan Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat asalkan bukan di rumah saksi, tapi kontrak rumah bersama.-----



- Bahwa setelah dikontrakkan rumah, orang tua Penggugat keberatan lagi, akhirnya saksi membawa Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Ginunggung. -----
- Bahwa selama tinggal bersama di Ginunggung, sikap Penggugat sopan dan baik terhadap Tergugat, tapi setelah satu minggu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi menasehati mereka.-----
- Bahwa ketika itu Tergugat dicakar oleh Penggugat, kemudian saksi menanyakan kenapa kamu mencakar Tergugat, kemudian Penggugat menjawab saya tidak suka lagi Tergugat, kemudian saksi tanyakan lagi kenapa terima lamaran Tergugat kalau kamu tidak suka, yang dijawab oleh Penggugat dengan mengatakan saya menerima lamaran Tergugat hanya karena hormat kepada orang tua. -----
- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan kembali Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.-----
- Bahwa tidak lama kemudian terjadilah perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi seraya mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

**TENTANG HUKUMNYA**

DALAM KONVENSI: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka. -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Desember 2010 oleh Mediator yang disepakati oleh para pihak yaitu Marwan Wahdin, S.HI.



(Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tolitoli), usaha tersebut telah gagal mencapai perdamaian, demikian pula pada setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak pula tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil perkara ini dapat diperiksa, maka fakta yang terlebih dahulu harus ditemukan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa sejak 23 Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sah sebagai suami isteri, oleh karenanya gugatan perceraian *a-quo* secara formil dapat diterima untuk diperiksa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai tersebut disandarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, ternyata telah diakui oleh Penggugat, maka dalil tersebut harus dinyatakan sebagai dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi.-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan badan, (ba'daddukhul) tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil tersebut pula harus dinyatakan sebagai dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi.-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa setiap kali mau berhubungan badan Tergugat selalu marah dulu lalu memukul, dihubungkan dengan dalil Tergugat bahwa setiap kali mau berhubungan badan, Penggugat harus dapaksa dulu baru mau melayani Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti fakta bahwa setiap Penggugat dan



Tergugat akan berhubungan badan, selalu diawali dengan pertengkaran terlebih dahulu.

Mengenai terbukti terjadi pemukulan atau tidak, akan dipertimbangkan kemudian.-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun.-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat “pernah rukun” disandarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah berhubungan badan (ba’daddukhul).-----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan melakukan hubungan badan itu dilakukan oleh setiap suami isteri tidak lama setelah perkawinan, sedangkan telah terbukti bahwa setiap kali berhubungan badan (termasuk berhubungan badan pertama kali) selalu diawali dengan pertengkaran, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal perkawinan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai kurang lebih empat bulan lamanya. Telah didukung oleh keterangan semua saksi-saksi di persidangan, maka dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali, bahkan Tergugat sudah tiga kali pernah berusaha dengan ditemani oleh keluarganya mendatangi rumah Penggugat untuk membujuk Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dalil Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pengakuan terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian dalil Penggugat tersebut pula harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Tergugat sering memukul atau menyakiti badan Tergugat, dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah memukul ataupun menyakiti badan Penggugat.-----



Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat tersebut adalah pernyataan negatif (tidak pernah memukul/ tidak pernah menyakiti), maka sesuai azas *negative non sunt probanda*, Tergugat tidak mungkin dibebani untuk membuktikan bantahannya tersebut, melainkan Penggugatlah yang harus membuktikan dalilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian saksi mendengar *suara seperti suara pukulan*, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan suatu kesaksian karena saksi tersebut hanya tahu berdasarkan persangkaannya/ dugaannya saja, yaitu dengan mengatakan *mendengar seperti bunyi pukulan*, dengan demikian, kesaksian saksi perihal pemukulan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tersebut tidak terbukti, namun fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di muka tetap harus dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah dimulai sejak awal perkawinan, yang kemudian disusul dengan perpisahan tempat tinggal, ditambah lagi dengan gagalnya usaha untuk merukunkan yang dilakukan oleh pihak keluarga dan dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah termasuk dalam kategori pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi (gugatan perceraian) ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in*



*casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai di muka. -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang menuntut agar Tergugat rekonvensi mengembalikan uang naik/ hantaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa tentang uang naik, bukanlah syarat ataupun rukun dalam pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam maupun hukum perkawinan nasional, melainkan hal tersebut diatur dalam hukum adat (hukum tidak tertulis) yang berlaku bagi masyarakat Bugis Makassar.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *uang hantaran* atau yang biasa juga disebut dengan *uang naik* adalah, uang yang harus diserahkan calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita untuk keperluan penyelenggaraan pesta perkawinan yang jumlahnya telah disepakati antara calon mempelai pria dengan orang tua calon mempelai wanita. Artinya uang naik tidak dapat dianggap sebagai pemberian kepada mempelai wanita melainkan pemberian kepada orang tua mempelai wanita untuk biaya penyelenggaraan pesta perkawinan, dengan demikian seharusnya tuntutan



tersebut ditujukan kepada orang tua Tergugat rekonsensi, bukan kepada pribadi Tergugat rekonsensi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, oleh karena gugatan ini ditujukan kepada pribadi Tergugat rekonsensi dan bukan ditujukan kepada orang tua Tergugat rekonsensi, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan *error in persona*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----**M E N G A D I L I**-----

**DALAM KONVENSI :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

**DALAM REKONVENSI :**-----



Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard/ N.O.) -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah ). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami, Drs. Chairul Anwar, M.H. selaku Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI. dan Drs. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Marwan Wahdin, S.HI.**

**Drs. Chairul Anwar, M.H.**

ttd

Panitera Pengganti

**Drs. Nasrudin, S.H.**

ttd

**Hasnawati, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,-